

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN TAHUN 2022



TAHUN
2021

**RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2022**

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 4) TAHUN 2021

TENTANG
RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor

- 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) + (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi

- Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 ;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN TAHUN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang Selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat penjabaran visi, misi dan program Kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD daerah dan mengacu pada RKP Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
6. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Rencana Strategis Dinas yang selanjutnya disebut Renstra Dinas adalah dokumen perencanaan dinas untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Dinas Tahun 2022 yang selanjutnya disebut Renja Dinas adalah dokumen perencanaan dinas Tahun 2022.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Dinas yang selanjutnya disebut RKA Dinas adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program kegiatan dinas serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 2

Renja Dinas disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di lingkup dinas dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Pasal 3

Renja Dinas disusun bertujuan untuk :

- a. pedoman penyusunan RKA Dinas Tahun 2022; dan
- b. pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Tahun 2022.

Pasal 4

- (1) Renja Dinas berpedoman pada rancangan akhir Renstra Dinas Tahun 2021-2026 dan RKPD Tahun 2022.
- (2) Renja Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan evaluasi hasil Renja Dinas tahun lalu dan evaluasi hasil Renja Dinas tahun berjalan.
- (3) Memperhatikan evaluasi hasil Renja Dinas tahun lalu dan evaluasi hasil Renja Dinas tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Dinas dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Dinas.

Pasal 5

- (1) Renja Dinas disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Hasil Evaluasi Renja Dinas Tahun 2021;
 - c. BAB III Tujuan dan Sasaran;
 - d. BAB IV Rencana kerja dan Pendanaan; dan
 - e. BAB V Penutup.
- (2) Penjabaran Renja Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Perubahan Renja Dinas dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- (2) Perubahan Renja Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Dinas menerima surat edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (3) Penyusunan Perubahan Renja Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada :
 - c. rancangan Perubahan RKPD Tahun 2022; dan
 - d. hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 2 Agustus 2021
BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR

Diundangkan di Painan
Pada tanggal 2 Agustus 2021
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



LUHUR BUDIANDA SY

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 41

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan Rahmat dan Karunia-Nya penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 dapat terselesaikan.

Dengan tersusunnya penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 merupakan wujud kepedulian Perangkat Daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan sebagai salah satu daerah otonomi. Selain itu sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan pembangunan disegala bidang kearah yang lebih baik sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026.

Kami berharap semoga Rencana Kerja (RENJA) ini bermanfaat, terutama sebagai sumbangsih pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat melalui Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan yang semakin baik. Semoga Allah SWT senantiasa selalu membimbing kita, Aamiin.

Painan, Juni 2021

**KEPALA DINAS PERUMAHAN
RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KAB. PESISIR**



MUKHRIDAL, SH

Pembina Utama

NIP. 19640128 199309 1 001

DAFTAR ISI

	Hal.
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Landasan Hukum	8
I.3. Maksud dan Tujuan	13
I.4. Sistematika Penulisan	15
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN TAHUN 2017	17
II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2020 dan capaian Renstra Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	17
II.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20
II.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	16
II.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD	22
II.5 Penelaahan Usulan Program Kegiatan Masyarakat	23
BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	21
III.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	26
III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan	25
III.3 Program dan Kegiatan	31
III.3.1 Telaah Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat	31
III.3.2 Perumusan Kegiatan Prioritas	32
BAB IV RENCANA KERJA DAN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	33
BAB V PENUTUP	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kerangka legislasi, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah mengatur mengamankan secara lugas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan. Fungsi RENJA OPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. RENJA OPD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan, berpedoman pada Rencana Strategis OPD. Dengan demikian RENJA OPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen RENSTRA OPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP). Pelaksanaan RENJA OPD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh OPD serta

dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Th. 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4.421) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Th. 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata cara Penyusun, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 lampiran VI tahapan dan tata cara penyusunan rencana kerja satuan perangkat daerah (RENJA OPD) bahwa penyusunan RENJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 berpedoman kepada RENSTRA Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Tahun 2021-2026.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi tata Kerja Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Serta Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan, Rencana Kerja OPD merupakan turunan dari Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026 dengan Visi Kabupaten Pesisir Selatan

MEWUJUDKAN PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA MAJU DAN

BERMARTABAT, DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL.

Visi ini merupakan suatu pernyataan yang merupakan ungkapan atau artikulasi dari citra, nilai, arah, dan tujuan organisasi yang realistis. Visi dapat memberikan kekuatan, semangat dan komitmen serta memiliki daya tarik dan dapat dipercaya sebagai pemandu dalam pelaksanaan aktivitas dan pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi kepada fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya, dan bagaimana melakukannya.

Misi adalah sesuatu yang dilaksanakan/diemban oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah dan mengetahui peran dan programnya serta hasil yang diperoleh di masa mendatang.

Sebagai upaya pencapaian visi, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan Misi sebagai berikut :

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan;
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat;
3. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah;
4. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan
5. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing;

6. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tenteram dan dinamis;

Dari ke enam misi Kabupaten Pesisir Selatan tersebut di atas, misi yang harus diemban Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah misi Pertama untuk Urusan Pertanahan dan Misi Kedua dan Keenam untuk urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Berdasarkan konteks tersebut maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merumuskan visi organisasi yaitu :

“Mewujudkan Perumahan dan Permukiman Layak Huni yang Berkelanjutan dan Tata Kelola Pertanahan yang Berkeadilan.”

Adapun Misi dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan merupakan penterjemahan dari Visi dan Misi Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

1. Pembangunan perumahan yang layak huni dan bebas kumuh;
2. Pembangunan perumahan untuk mengurangi tingkat *backlog* dengan pembangunan perumahan hunian berimbang;
3. Penyediaan hunian vertikal untuk MBR;
4. Peningkatan kualitas permukiman kumuh Kabupaten Pesisir Selatan;
5. Pembangunan infrastruktur kawasan permukiman memenuhi standar pelayanan minimal;
6. Pembangunan kawasan permukiman berwawasan lingkungan berkelanjutan dan memenuhi ketentuan penataan ruang;
7. Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang didukung oleh kesiapan dan kerjasama kelembagaan pemerintah, swasta dan masyarakat;

8. Fasilitasi Penyediaan lahan yang dibutuhkan untuk membangun infrastuktur di Kabupaten Pesisir Selatan;

Program dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan disesuaikan dengan visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan adalah suatu hal yang dijadikan dasar acuan pencapaian target kinerja dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan. Rencana Kerja tersebut merupakan sebuah instrumen yang dapat digunakan untuk mengarahkan organisasi di dalam mencapai mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan yang merupakan penjabaran atau turunan dari visi dan misi organisasi.

Rencana kerja merupakan awal dari proses akuntabilitas suatu lembaga kepada pihak- pihak yang terkait dan berkepentingan (masyarakat/publik, DPRD, departemen/instansi yang terkait, lembaga swadaya masyarakat, dll) di dalam mempertanggung jawabkan pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam rencana kerja.

Rencana kerja juga memberikan fokus terhadap isu-isu penting dan strategis yang dihadapi oleh organisasi serta membantu di dalam mengambil keputusan dalam menghadapi dan memberikan solusi terhadap permasalahan strategis tersebut. Rencana kerja membantu pengambil keputusan di dalam memformulasikan dan mengkomunikasikan secara jelas strategi yang perlu dilakukan untuk dapat mencapai sasaran dan target yang telah disepakati bersama.

Rencana Kerja ini wajib dikomunikasikan ke seluruh elemen yang terlibat untuk membantu mengarahkan semua kegiatan yang dilakukan oleh elemen-elemen tersebut untuk memajukan Kabupaten Pesisir Selatan. Selanjutnya, sangat pula dibutuhkan adanya iklim dan lingkungan yang didukung oleh tegaknya penegakan hukum (*law enforcement*) dan diterapkannya prinsip-prinsip pemerintahan yang baik

(*good government*) di lingkungan masyarakat maupun lingkungan pemerintahan kota untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memajukan Kabupaten Pesisir Selatan.

Rencana Kerja dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2020 dan Kepmendagri No 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan, Pembangunan dan Keuangan Daerah, meliputi beberapa program kerja yaitu:

- **Program Penunjang urusan pemerintah Daerah, dengan kegiatan :**
 - Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Adminsitasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Adminsitasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah
 - Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Adminsitasi Umum Perangkat Daerah
 - Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- **Program Pengembangan Perumahan :**
 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah koban bencana atau relokasi program kabupaten/Kota
 - Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - Pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau rumah khusus
 - Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan
 - Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKGB)

- **Program Kawasan Permukiman kegiatan :**
 - Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
 - Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 Ha
 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 Ha

- **Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh**
 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten/Kota

- **Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)**
 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

- **Program Peningkatan, Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**
 - Sertifikasi dan Registrasi bagi orang atau badan hokum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU tingkat kemampuan kecil.

- **Program Pengelolaan Izin Lokasi**
 - Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota

- **Program Penyelesaian Sengketa tanah Negara**
 - Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten/Kota

- **Program Penyelesaian ganti Kerugian dan Santuan Tanah Untuk Pembangunan**
 - Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten/Kota

- **Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Program tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee**
 - Penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam 1 (satu) daerah kabupaten/Kota
 - Penetapan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas daerah kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/Kota

- **Program Penetapan Tanah Ulayat**
 - Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah kabupaten/Kota

- **Program Pengelolaan Tanah Kosong**
 - Penyelesaian Masalah tanah kosong
 - Iventarisasi dan Pemanfaatan tanah kosong

- **Program Pengelolaan Izin membuka Tanah**
 - Penerbitan Izin Membuka Tanah

- **Program Penatagunaan tanah**
 - Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah kabupaten/Kota

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 antara lain :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah

Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2020

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
11. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
14. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5941);
25. Peraturan Presiden No. 71/2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden No. 148/2015 tentang Perubahan keempat Peraturan Presiden No. 71/2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
26. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
30. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
 31. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Nomor 38 tahun 2015 tentang Bantuan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Untuk Perumahan Umum;
 32. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Nomor Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2016 Tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
 33. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
 34. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Daerah;
40. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya;
41. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor xx Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 235);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 79);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 217);

I.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan utama dari pembuatan rencana kerja adalah untuk membangun sebuah rencana kerja yang disusun dengan menggunakan pendekatan Sistem Manajemen Strategis (*Strategic Management System*) yang sifatnya sistemik

dan sistematis dan mengacu pada sistem perencanaan pembangunan nasional yang tertera pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004.

Rencana kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan ini menjadi dasar mekanisme pengecekan dan perimbangan (*chek and balance*) kewenangan atas kegiatan- kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Rencana Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan ini juga diharapkan dapat membatasi peluang pengelolaan yang salah, dan peluang penyalahgunaan sumber daya serta memastikan kegiatan pembangunan sejalan dan searah dengan visi atau tujuan akhir yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Adapun tujuan adanya rencana kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan Merumuskan arah kebijakan dasar dan strategi pembangunan kota yang dapat mendorong peran aktif seluruh elemen masyarakat di dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera;

1. Merumuskan instrumen dan komitmen kebijakan anggaran jangka menengah yang dapat mengikat eksekutif dan legislatif;
2. Merumuskan kebijakan, strategi dan program pembangunan yang dapat mensinergikan sumber daya atau potensi yang dimiliki dengan peluang pengembangan wilayah Kabupaten Pesisir Selatan untuk mewujudkan tujuan akhir yang ingin dicapai;
3. Mengarahkan program dan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh elemen Organisasi untuk pencapaian visi dan misi organisasi;

Rencana Kerja ini juga dijadikan bahan acuan untuk :

1. Pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan OPD;
2. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Publik (LAKIP).

I.4 Sistematika Penulisan

Penyusun Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan ini mengacu pada panduan tata cara penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- I.1. Latar Belakang
- I.2. Landasan Hukum
- I.3. Maksud dan Tujuan
- I.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

- II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- II.4. Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD
- II.5. Penelaahan Usulan program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD

- III.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- III.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

III.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

DAERAH

BAB V PENUTUP

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah Kaidah Pelaksanaan
- c. Rencana Tindak Lanjut

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan permukiman dan pertanahan Kabupaten pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020, dilaksanakan untuk:

1. Mengetahui realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Mengetahui realisasasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/kelauaran yang direncanakan
3. Mengetahui realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/kelauran yang direncanakan.

Sehingga dengan adanya pelaksanaan evaluasi dapat dikethau :

- a. Faktor faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan
- b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah
- c. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor faktor penyebab tersebut.

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2020 dan Capaian Renstra Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Pesisir

Selatan baru terbentuk pada tahun 2016 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Tata Kerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk Tahun 2020 capaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan mengalami kenaikan dari Tahun 2019. Adapun analisis kinerja Program Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berdasarkan *outcome* meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program peningkatan disiplin aparatur;
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
6. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
7. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong Gorong
8. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
9. Program Pengembangan perumahan;
10. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman:
11. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
12. Penyelesaian Konflik Konflik Pertanahan.
13. Program Pengembangan Sistuim Informasi Pertanahan

Renja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan permukiman dan Pertahaan Kabupaten Pesisir Selatan pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan permukiman dan Pertahaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 dan perkiraan target Tahun 2023.

Pada Tahun 2020 total anggaran Dinas Perumahan Rakyat Kawasan permukiman dan Pertahaan Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp. 21.670.864.949 dengan rincian:

1. Urusan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Rp. 15.985.381.435 dan terealisasi sebesar Rp. 15.696.740.004,- dengan capaian Kinerja 99,29 % (sangat tinggi) dan capaian keuangan 98,19 % (sangat tinggi), dilaksanakan melalui 9 rogtam dan 45 Kegiatan
2. Urusan Pertanahan Rp. 5.685.483.514 dan terealisasi sebesar Rp. 1.810.540.917 dengan capaian kinerja 31,84 % (sangat rendah) dan capaian keuangan sebesar 31,84 % (sangat rendah) dilaksanakan melalui 3 program dan 11 kegiatan.

Untuk Capaian kinerja pada tahun berjalan yaitu Tahun 2021 kami perkirakan bahwa pelaksanaan program/kegiatan tidak sesuai dengan target rencana disebabkan Refocussing Anggaran akibat adanya wabah Covid 19 (*Corona Virus Disesase 2019*).

Faktor faktor penyebab terpenuhinya realisasi program/kegiatan yang sesuai dengan target kinerja program dan kegiatan yang sesuai dengan target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan adalah :

1. Adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan kinerja sehingga realisasi program/kegiatan dapat dicapai sesuai harapan.
2. Adanya koordinasi dan pemahaman tugas guna penyeimbangan dalam pelaksanaan

program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia

3. Adanya sumber daya aparatur, sarana dan prasarana pendukung serta sumber dana pendukung kegiatan dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan yang selaras dengan pencapaian target masing masing kegiatan.

Evaluasi Hasil Renja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan permukiman dan Pertahanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 dan pencapaian Renstra Dinas Perumahan Rakyat Kawasan permukiman dan Pertahanan Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan Tahun 2022 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (terlampir)**

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan permukiman dan Pertahanan Kabupaten Pesisir Selatan didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana Strategis, disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan Pencapaian RENSTRA Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan s/d Tahun 2021

No	Urusan/ bidang urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2020 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020 (tahun lalu/n-2)			Target Program/kegiatan Renja Tahun Berjalan (Th 2021/n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra s/d Tahun Berjalan 2021	
					Target Renja Th 2020	Realisasi Renja Th 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemenuhan Pelayanan Administrasi kantor								
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Ketersediaan Air, Listrik dan jasa komunikasi	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%			
2	Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	Ketersediaan Layanan Administrasi keuangan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%			
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Ketersediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%			
4	Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan Kerja	Ketersediaan biaya perawatan bagi peralatan kerja	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%			
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Ketersediaan alat tulis	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%			
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Ketersediaan barang cetak dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%			
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%			
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Ketersediaan makan dan minum pegawai, rapat dan tamu	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%			
9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Ketersediaan operasional untuk rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%			
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Ketersediaan operasional untuk rapat - rapat koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%			
11	Penyediaan Jasa pengamanan Kantor	Ketersediaan jasa pengaman Kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%			
12	Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	Jumlah Dokumen perencanaan yang tersedia	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%			

No	Urusan/ bidang urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2020 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020 (tahun lalu/n-2)			Target Program/kegiatan Renja Tahun Berjalan (Th 2021/n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra s/d Tahun Berjalan 2021	
					Target Renja Th 2020	Realisasi Renja Th 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Terpenuhinya kebutuhan Sarana dan Prasarana Kerja								
13	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan gedung kantor yang dibeli	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%			
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	terpeliharanya Gedung kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%			
15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya kendaraan Dinas/Operasional	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%			
16	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan kantor kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%			
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Terpenuhinya kebutuhan peningkatan Disiplin Aparatur								
17	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang dibeli	4 set	4 set	4 set	4 set	100%			
IV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Jumlah aparatur yang meningkat kapasitasnya								
18	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang mendapat/mengikuti pendidikan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%			
V	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase penyampaian laporan kinerja dan keuangan tepat waktu								
19	Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan	Jumlah Laporan yang dihasilkan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%			
20	Sinkronisasi Program RPIJM Cipta Karya	Jumlah Dokumen RPIJM Cipta karya yang dihasilkan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%			
VI	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	Panjang Jalan yang terbangun								
21	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan	Panjang Jalan yang dibangun untuk meningkatkan kualitas kawasan permukiman	8 pkt	6 pkt	6 pkt	6 pkt	100%			

No	Urusan/ bidang urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2020 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020 (tahun lalu/n-2)			Target Program/kegiatan Renja Tahun Berjalan (Th 2021/n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra s/d Tahun Berjalan 2021	
					Target Renja Th 2020	Realisasi Renja Th 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
VII	PROGRAM SALURAN DRAINASE / GORONG - GORONG	Persentase Saluran Drainase/Gorong - gorong Lingkungan kondisi baik								
22	Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Kawasan Permukiman	Panjang Drainase yang dibangun untuk meningkatkan kualitas kawasan permukiman	31 pkt	47 pkt	47 pkt	47 pkt	100%			
VIII	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	Persentase Bangunan Pemerintah yang terbangun								
23	Pembangunan Gedung Kantor	jumlah Rumah Layak huni Aparatur yang dibangun		2 pkt	2 pkt	2 pkt	100%			
24	Pembangunan Rumah Dinas	jumlah Rumah Layak huni Aparatur yang dibangun		4 pkt	4 pkt	4 pkt	100%			
25	Rehabilitasi sedang/Berat Rumah Dinas	jumlah Rumah Layak huni Aparatur yang direhab		2 pkt	2 pkt	2 pkt	100%			
26	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	jumlah Rumah Layak huni Aparatur yang direhab		2 pkt	2 pkt	2 pkt	100%			
VIII	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH	Persentase pemenuhan infrastruktur wilayah Strategis								
27	Pembangunan Jalan Minapolitan	Panjang Jalan yang dibangun untuk meningkatkan kualitas kawasan permukiman	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	100%			
IX	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rasio Rumah layak Huni								
28	Pembangunan Rumah Tidak Layak huni dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Pembangunan /Rehabilitasi RTLH untuk MBR	247 unit	431 unit	431 unit	431 unit	100%			
29	Pengelolaan PSU Perumahan dan MBR	Jumlah PSU Perumahan bagi MBR yang dibangun	6 PSU	5 PSU	5 PSU	5 PSU	100%			
30	Pengelolaan Pembangunan Rumah Khusus dan Rumah Susun	Jumlah Rumah khusus dan Rumah susun yang dikelola	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%			
31	Penunjang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	Jumlah Dokumen BSPS yang tersedia	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%			

No	Urusan/ bidang urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2020 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020 (tahun lalu/n-2)			Target Program/kegiatan Renja Tahun Berjalan (Th 2021/n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra s/d Tahun Berjalan 2021	
					Target Renja Th 2020	Realisasi Renja Th 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
32	Penunjang DAK Perumahan	Jumlah Dokumen DAK Perumahan yang dihasilkan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%			
33	Pengendalian Bidang Perumahan	Terlaksananya Pengendalian Bidang Perumahan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%			
34	Perencanaan Bidang Perumahan	Terlaksananya Perencanaan Bidang Perumahan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%			
35	DAK Perumahan	Jumlah pembangunan Rumah Layak huni untuk MBR	168 unit	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%			
X	PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN	Persentase Lingkungan permukiman kumuh								
36	Pengelolaan Air Limbah Setempat	Jumlah jamban yang dibangun untuk meningkatkan RTLH	525 unit	500 unit	500 unit	500 unit	100%			
XI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman Tertata								
37	Koordinasi Bidang Kawasan Permukiman	Jumlah koordinasi dan Rekomendasi untuk mencegah penurunan kualitas kawasan permukiman	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%			
38	Penyusunan Dokumen Lingkungan Kawasan Permukiman	jumlah dokumen lingkungan yang dihasilkan untuk meningkatkan kualitas kawasan permukiman	39 dokumen	54 pkt	54 pkt	54 pkt	100%			
39	Penunjang Pemanfaat dan Pengendalian Kawasan Permukiman	Jumlah pemanfaatan, pengendalian dan pengawasan kawasan permukiman yang dilaksanakan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%			
40	Penyusunan DED Kawasan Permukiman	jumlah Dokumen Perencanaan dan Data Kawasan Permukiman	40 dokumen	54 pkt	54 pkt	54 pkt	100%			
XII	PROGRAM PENATAAN PENGUSAHAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	Persentase luas tanah bersertifikasi								
41	Fasilitasi Pengadaan Tanah	Jumlah Fasilitasi ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%			
42	Perencanaan Pengadaan Tanah	jumlah Dokumen perencanaan pengadaan Tanah yang dihasilkan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%			
43	Persiapan Pengadaan Tanah	Jumlah pengadaan Tanah yang dihasilkan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%			

No	Urusan/ bidang urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2020 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020 (tahun lalu/n-2)			Target Program/kegiatan Renja Tahun Berjalan (Th 2021/n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra s/d Tahun Berjalan 2021	
					Target Renja Th 2020	Realisasi Renja Th 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
44	Pelaksanaan Pengadaan Tanah	Jumlah pengadaan Tanah yang dihasilkan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%			
45	Sertifikasi Tanah Hak Milik Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen untuk penerbitan Sertifikat tanah Pemerintah Daerah yang belum bersertifikat	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%			
46	Inventarisasi Tanah Pemerintah Daerah	Jumlah Tanah yang terinventarisir	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%			
47	Percepatan Pelaksanaan TORA	Jumlah Data Base pertanahan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%			
48	Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah	Jumlah Pengadaan Tanah yang Diserahkan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%			
XIII	PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK - KONFLIK PERTANAHAN	Penyelesaian kasus tanah negara								
49	Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Jumlah Penyelesaian Konflik Tanah Pemerintah Daerah yang terselesaikan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%			
XIV	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN	Jumlah sistem informasi yang ada								
50	Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan yang handal	Jumlah Data Base Pertanahan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten						100%	66,13	66,13
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Porsentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah						62 Dok	41 Dok	6613%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang disusun						50 Dok	34 Dok	68%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja triwulan						12 Dok	7 Dok	58%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi Keuangan						100	66,13 %	66,13 %

No	Urusan/ bidang urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2020 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020 (tahun lalu/n-2)			Target Program/kegiatan Renja Tahun Berjalan (Th 2021/n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra s/d Tahun Berjalan 2021	
					Target Renja Th 2020	Realisasi Renja Th 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya						31 Orang	31 Orang	66,13 %
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN dan Non ASN yang mendapat Honor						38 Orang	38 Orang	66,13 %
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						100	0	0
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya						0	0	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Perentase Tertibt Administrasi Umum Perangkat Daerah						100	83.33%	83.33%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah Peralatan dan Perlengkapan gedung kantor yang disediakan						3 Unit	3 Unit	100%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logitik Kantor yang disediakan						1 Paket	1 Paket	100%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan						1 Paket	1 Paket	100%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu Yang Dilayani						12 Bulan	7 Bulan	58.33%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi						12 Dok	7 Dok	58.33%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Porsentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan						100%		
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional						3 Unit	3 Unit	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Porsentase ketersediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						100%	58.33%	58.33%

No	Urusan/ bidang urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2020 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020 (tahun lalu/n-2)			Target Program/kegiatan Renja Tahun Berjalan (Th 2021/n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra s/d Tahun Berjalan 2021	
					Target Renja Th 2020	Realisasi Renja Th 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Air yang dibayarkan dan Jumlah Tagihan Listrik yang dibayarkan						12 Bulan	7 Bulan	58,33%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						12 Bulan	7 Bulan	58,33%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Porsentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi Baik						100%	79,29%	79,29%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Yang dipelihara						3 Unit Mobil, 6 Motor	2 Mobil, 3 Motor	66,89%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara						5 PC, 5 Laptop	3 PC, 3 Laptop	71%
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara						1 Unit	1 Unit	100
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Porsentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni dan Bagi Korban Bencana dan relokasi Program Pemerintah						10%	5,8,33 %	5,8,33 %
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau relokasi Program Kabupaten						10%	5,8,33 %	5,8,33 %
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota						1 Dok	1 Dok	58,33%
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase lingkungan permukiman kumuh						0,0824%		
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Terkelolanya Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman						100%	58,33 %	58,33 %
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan						1 Dok	1 Dok	58,33%


No	Urusan/ bidang urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2020 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020 (tahun lalu/n-2)			Target Program/kegiatan Renja Tahun Berjalan (Th 2021/n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra s/d Tahun Berjalan 2021	
					Target Renja Th 2020	Realisasi Renja Th 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Tertatanya Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha						10%	58,33 %	58,33 %
	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh						1 Dok	1 Dok	58,33%
	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Dokumen Perencanaan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh						1 Dok	1 Dok	58,33%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman						1 Dok	1 Dok	58,33%
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Porsentase Luas Kawasan Kumuh Dibawah 10 Ha yang dikerjakan						0%	0%	0%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan						1 Dok	1 Dok	58,33%
	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Kumuh Yang Dikerjakan						0	0	0
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Rasio Rumah Layak Huni						0,222		
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Rumah Layak Huni						4,4 %		
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki						510 Unit	510 Unit	60%
	Kerja sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki dengan dana non APBD Kabupaten						250 Unit	250 Unit	60%
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU						50%		
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Porsentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU						50%		

No	Urusan/ bidang urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2020 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020 (tahun lalu/n-2)			Target Program/kegiatan Renja Tahun Berjalan (Th 2021/n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra s/d Tahun Berjalan 2021	
					Target Renja Th 2020	Realisasi Renja Th 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian						5 PSU	5 PSU	100
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum						1 Dok	1 Dok	58,33%
	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Penyelesaian izin lokasi						100%	20%	20%
	Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						5 Lokasi	1 Lokasi	20%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi pemberian Izin Lokasi dalam Rangka Penanaman						1 Dok	1 Dok	58,33%
	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase masyarakat penerima santunan tanah						100%	0	0
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten						100%	0	0
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian Masalah Ganti kerugian dan Santunan Tanah untuk pembangunan yang ditangani						1 Daftar	1 Dok	58,33%
	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase subjek dan objek yang teredistribusi						100%	0	0
	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee						10 Lokasi	6 Lokasi	60%
	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Lokasi Subjek dan Objek redistribusi Tanah Yang di Inventarisir						5 Lokasi	3 Lokasi	60%
	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Lokasi Objek Redistribusi Tanah Yang Inventarisir dan yang direkomendasikan						5 Lokasi	3 Lokasi	60%

No	Urusan/ bidang urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2020 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020 (tahun lalu/n-2)			Target Program/kegiatan Renja Tahun Berjalan (Th 2021/n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra s/d Tahun Berjalan 2021	
					Target Renja Th 2020	Realisasi Renja Th 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reformasi Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria						1 Dok	1 Dok	58,33%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah						1 Dok	1 Dok	58,33%
	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase penetapan tanah ulayat						100%	3 Lokasi	60%
	Penetapan Tanah ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Tanah Ulayat yang direkomendasikan						5 Lokai	3 Lokasi	60%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat						5 Lokasi	3 Lokasi	60%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Adat						5 Lokasi	3 Lokasi	60%
	Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan yang Berlaku	Jumlah lokasi Penetapan Tanah ulayat lintas Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota sesuai						5 Lokasi	3 Lokasi	60%
	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase pemanfaatan tanah kosong						100%		
	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Terselesaikannya Masalah Tanah Kosong						100%		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masalah Tanah Kosong Yang diselesaikan						5 Lokasi		
	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Terlaksananya Iventarisir dan Pemanfaatan tanah Kosong						100%	60%	60%
	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Lokasi Inventarisir Tanah Kosong						5 Lokasi	3 Lokasi	60%
	Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Lokasi Pemanfaatan Tanah Kosong						5 Lokasi	3 Lokasi	60%

No	Urusan/ bidang urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2020 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020 (tahun lalu/n-2)			Target Program/kegiatan Renja Tahun Berjalan (Th 2021/n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra s/d Tahun Berjalan 2021	
					Target Renja Th 2020	Realisasi Renja Th 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase pemanfaatan tanah negara						100%		
	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Porsentase Izin Membuka Tanah Yang diterbitkan						100%	59.17%	59.17%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah						1 Dok	1 Dok	58,33%
	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Lokasi Tanah Negara Yang Dimanfaatkan dan Dikendalikan						5 Lokasi	3 Lokasi	60%
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase luas lahan bersertifikat						64,59 %		
	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/ Kota	Luas Lahan yang bersertifikat						2 607.004 Ha		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Lokasi Perencanaan Penggunaan Tanah						5 Lokasi	3 Lokasi	60%
	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Zona Nilai Tanah Yang Dipetakan						5 Lokasi	3 Lokasi	60%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota						1 Dok	1 Dok	58,33%

Painan, Juni 2021
Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Pesisir Selatan



MUHRIDAL, SH
NIP. 19640128 199309 1 001

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan permukiman dan Pertahaan Kabupaten Pesisir Selatan

No	Indikator Kinerja	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -				Realisasi Capaian Tahun ke -			Proyeksi Tahun Ke -		Catatan Analisis
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Rasio Rumah Layak Huni			0.218	0.221	0.2233	0.2255	0.229	0.239	0.2461	0.2220	0.2223	
2	Rasio Permukiman Layak Huni			96.76	96.79	96.82	96.85	96.7901	96.8086	96.8095	96.8229	96,8363	
3	Persentase luas Lahan Bersertifikasi (%)			49,00	53,00	62,00	64,590	57,089	56,890	60,783	64,590	68,5544	

II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas

Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan

Analisis isu isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan – tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas priritas pembangunan, dapat dioperasionlkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan. Isu isi strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampak signifikan begi perangkat daerah dimasa datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

.Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu – isu strategis yang ada pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan kabupaten Pesisir Selatan antara lain sebagai berikut :

Isu-Isu Strategis Perumahan Rakyat

- Kurangnya kemampuan keterlibatan aktif para pelaku dalam penyediaan hunian layak huni dan terjangkau
- Keterbatasan kewenangan dalam melaksanakan pembiayaan pembangunan perumahan bagi MBR
- Keterbatasan kapasitas pengembang (developer) yang belum didukung oleh regulasi yang bersifat insentif.
- Rendahnya keterjangkauan (affordability) MBR, baik membangun atau membeli rumah salah satu penyebab masih banyaknya MBR belum tinggal di rumah layak huni (Potensi perumahan dan permukiman kumuh).

Isu-Isu Strategis Kawasan Permukiman

- Masih adanya kawasan kumuh.
- Tingkat kepedulian komunitas masih rendah untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan layak huni.

Isu-Isu StrategisPertanahan

- Masih tingginya intensitas konflik dan sengketa pertanahan.
- Masih banyaknya tanah yang belum terdaftar.
- Masih Belum tersedianya pemetaan pemanfaatan tanah

II.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran dari sasaran prpgram dan

kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Tahun 2022 Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan kabupaten Pesisir Selatan yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan setiap tahunnya. Dokumen rencana Kerja (renja) Tahun 2022 yang disusun ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran serta rencana capainnya yang merupakan tolak ukur keberhasilan dari tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan kabupaten Pesisir Selatan.

Disamping itu juga, Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 yang disusun ini memuat informasi tentang program, kegiatan, indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen Rencana Kerja (Renja) ini akan diketahui keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan kabupaten Pesisir Selatan.

Program dan Kegiatan Tahun 2022 yang telah diusulkan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan kabupaten Pesisir Selatan merupakan rancangan awal Rencana Kerja (renja) yang akan dilaksanakan Tahun 2022 dan telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan.

Tabel. 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Kabupaten Pesisir Selatan (terlampir)

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Ket
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Prioritas	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				6,203,527,927				5,765,727,927	
A	Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat Daerah				360,000,000				360,000,000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Tersedia	Painan Kec. IV Jurai	50 Dokumen	300,000,000	Dana Transfer Umum- DAU		50 Dokumen	300,000,000	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja yang tersedia	Painan Kec. IV Jurai	12 Dokumen	60,000,000	Dana Transfer Umum- DAU		12 Dokumen	60,000,000	
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3,521,129,677				3,554,829,677	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Ketersediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Painan Kec. IV Jurai	12 Bulan	3,104,829,677	Dana Transfer Umum- DAU		12 Bulan	3,104,829,677	
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Ketersediaan Layanan Administrasi keuangan	Painan Kec. IV Jurai	12 Bulan	416,300,000	Dana Transfer Umum- DAU		12 Bulan	450,000,000	
C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				5,000,000				5,000,000	
5	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang dibeli	Painan Kec. IV Jurai	4 pkt	5,000,000	Dana Transfer Umum- DAU		4 Pkt	5,000,000	
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah				881,000,000				683,000,000	
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ketersediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan	Painan Kec. IV Jurai	12 Bulan	10,000,000	Dana Transfer Umum- DAU		12 Bulan	12,000,000	
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah Peralatan dan Perlengkapan gedung kantor yang dibeli	Painan Kec. IV Jurai	47 Unit	500,000,000	Dana Transfer Umum- DAU		30 Unit	300,000,000	
	- PC			3 Unit						
	- Laptop			5 Unit						
	- AC			4 Unit						
	- Exhaust Fan			4 Unit						
	- Drone			1 Unit						
	- Infocus gantung			2 Set						
	- hard disk eksternal			14 Unit						
	- Note Book			1 Unit						
	- I Pad			2 Unit						
	- Printer			8 Unit						
	- Scanner			2 Unit						
	- Mesin Penghancur Kertas			1 Unit						
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Ketersediaan Alat Tulis	Painan Kec. IV Jurai	12 Bulan	46,000,000	Dana Transfer Umum- DAU		12 Bulan	46,000,000	
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Painan Kec. IV Jurai	12 Bulan	31,000,000	Dana Transfer Umum- DAU		12 Bulan	31,000,000	
10	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Ketersediaan Makan dan minum pegawai, rapat dan Tamu	Painan Kec. IV Jurai	12 Bulan	20,000,000	Dana Transfer Umum- DAU		12 Bulan	20,000,000	
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Ketersediaan Operasional untuk Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Painan Kec. IV Jurai	12 Bulan	274,000,000	Dana Transfer Umum- DAU		12 Bulan	274,000,000	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Ket
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Prioritas	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
E Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1,020,000,000			800,000,000		
12	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional dibeli	Painan Kec. IV Jurai	1 Unit	520,000,000	Dana Transfer Umum- DAU	1 Unit	300,000,000		
	- Mobil			1 Unit						
	- Sepeda Motor			6 Unit						
13	Pengadaan mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	Painan Kec. IV Jurai		300,000,000	Dana Transfer Umum- DAU		300,000,000		
	- Rak Besi									
	- Filling Besi									
	- Meja Rapat									
	- Kursi Rapat									
	- Meja 1/2 Biro									
	- lemari Arsip Dinamis									
14	Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan mesin	Painan Kec. IV Jurai		200,000,000	Dana Transfer Umum- DAU		200,000,000		
	- Kulkas			2 Unit						
	- Televisi			1 Unit						
	- Sound System			1 Unit						
	- Tangga			1 Unit						
F Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					152,398,250			88,898,250		
13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Ketersediaan Air, listrik dan Jasa Komunikasi	Painan Kec. IV Jurai	12 Bulan	88,898,250	Dana Transfer Umum- DAU	12 Bulan	88,898,250		
14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Ketersediaan Jasa Kebersihan Kantor	Painan Kec. IV Jurai	12 Bulan	63,500,000	Dana Transfer Umum- DAU	12 Bulan	63,500,000		
G Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					264,000,000			274,000,000		
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Opeasional	Painan Kec. IV Jurai	12 Bulan	90,000,000	Dana Transfer Umum- DAU	12 Bulan	100,000,000		
16	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan Kantor	Painan Kec. IV Jurai	12 Bulan	24,000,000	Dana Transfer Umum- DAU	12 Bulan	24,000,000		
17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor	Painan Kec. IV Jurai	12 Bulan	150,000,000	Dana Transfer Umum- DAU	12 Bulan	150,000,000		
II PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					1,250,000,000			650,000,000		
H Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota					800,000,000			200,000,000		
18	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Pesisir Selatan	1 Dokumen	700,000,000	Dana Transfer Umum- DAU	1 Dokumen	100,000,000		
19	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Kab. Pesisir Selatan	1 Dokumen	100,000,000	Dana Transfer Umum- DAU	1 Dokumen	100,000,000		

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Ket
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Prioritas	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				200,000,000			200,000,000		
20	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Tersedianya Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Kab. Pesisir Selatan	12 Bulan	200,000,000	Dana Transfer Umum- DAU		12 Bulan	200,000,000	
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				250,000,000			250,000,000		
21	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil fasilitasi pemenuhan komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Pesisir Selatan	5 Dokumen	100,000,000	Dana Transfer Umum- DAU		5 Dokumen	100,000,000	
22	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Kab. Pesisir Selatan	12 Bulan	150,000,000	Dana Transfer Umum- DAU		12 Bulan	150,000,000	
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				6,850,000,000			23,250,000,000		
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman				330,000,000			330,000,000		
23	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Kab. Pesisir selatan	1 Dokumen	250,000,000	Dana Transfer Umum- DAU		1 Dokumen	250,000,000	
24	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Kab. Pesisir selatan	1 Dokumen	80,000,000	Dana Transfer Umum- DAU		1 Dokumen	80,000,000	
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha				640,000,000			640,000,000		
25	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Kab. Pesisir selatan	1 Dokumen	100,000,000	Dana Transfer Umum- DAU		1 Dokumen	100,000,000	
26	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Kab. Pesisir selatan	1 Dokumen	160,000,000	Dana Transfer Umum- DAU		1 Dokumen	160,000,000	
27	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Kab. Pesisir selatan	1 Dokumen	100,000,000	Dana Transfer Umum- DAU		1 Dokumen	100,000,000	
28	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Kab. Pesisir selatan	1 Dokumen	180,000,000	Dana Transfer Umum- DAU		1 Dokumen	180,000,000	
29	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan bidang PKP	Kab. Pesisir selatan	1 Dokumen	100,000,000	Dana Transfer Umum- DAU		1 Dokumen	100,000,000	


No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Ket
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Prioritas	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
M	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha				5,880,000,000			22,280,000,000		
30	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah DED Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Kab. Pesisir Selatan	3 Dokumen	2,050,000,000	Dana Transfer Umum- DAU		3 Dokumen	2,050,000,000	
	<i>Perencanaan Kawasan Kumuh Pasar Baru</i>									
	<i>Perencanaan Kawasan Kumuh Kambang</i>									
	<i>Perencanaan Kawasan Kumuh Lakitan</i>									
31	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah RTLH yang direhab di kawasan kumuh dibawah 10 Ha	Kab. Pesisir Selatan	30 unit	600,000,000	Dana Transfer Umum- DAU		500 unit	10,000,000,000	
32	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Kab. Pesisir Selatan	1 Dokumen	80,000,000	Dana Transfer Umum- DAU		1 Dokumen	80,000,000	
33	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Panjang Jalan dan Panjang Drainase Yang Dibangun Di Kawasan Kumuh		1000 M	3,000,000,000	Dana Transfer Umum- DAU		1000 M	10,000,000,000	
34	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh		1 Dokumen	150,000,000	Dana Transfer Umum- DAU		1 Dokumen	150,000,000	
IV	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				13,250,000,000			10,250,000,000		
N	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota				13,250,000,000			10,250,000,000		
35	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah RTLH yang direhab di luar kawasan kumuh dibawah 10 Ha		650 Unit	13,000,000,000	Dana Transfer Umum- DAU		500 Unit	10,000,000,000	
36	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah RTLH yang direhab di luar kawasan kumuh dibawah 10 Ha		500 Unit	250,000,000	Dana Transfer Umum- DAU		500 Unit	250,000,000	
V	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				20,107,000,000			22,150,000,000		
O	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				20,107,000,000			22,150,000,000		
37	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan PSU Perumahan	Kab. Pesisir Selatan	5 Dokumen	107,000,000	Dana Transfer Umum- DAU		5 Dokumen	150,000,000	
38	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah PSU Perumahan Yang Dibangun	Kab. Pesisir Selatan	2000 unit	20,000,000,000	Dana Transfer Umum- DAU			22,000,000,000	
	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan									
	<i>- Fasilitasi Sambungan Listrik Untuk MBR Kecamatan Koto XI Tarusan</i>			100 Unit				100 Unit		
	<i>- Fasilitasi Sambungan Listrik Untuk MBR Kecamatan Bayang</i>			100 Unit				100 Unit		
	<i>- Fasilitasi Sambungan Listrik Untuk MBR Kecamatan IV Nagari Bayang Utara</i>			100 Unit				100 Unit		
	<i>- Fasilitasi Sambungan Listrik Untuk MBR Kecamatan IV Jurai</i>			100 Unit				100 Unit		
	<i>- Fasilitasi Sambungan Listrik Untuk MBR Kecamatan Batang Kapas</i>			100 Unit				100 Unit		

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Ket
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Prioritas	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
	- Fasilitas Sambungan Listrik Untuk MBR Kecamatan Sutera			100 Unit				100 Unit		
	- Fasilitas Sambungan Listrik Untuk MBR Kecamatan Lengayang			100 Unit				100 Unit		
	- Fasilitas Sambungan Listrik Untuk MBR Kecamatan Ranah Pesisir			100 Unit				100 Unit		
	- Fasilitas Sambungan Listrik Untuk MBR Kecamatan Linggo Sari Baganti			100 Unit				100 Unit		
	- Fasilitas Sambungan Listrik Untuk MBR Kecamatan Air Pura			100 Unit				100 Unit		
	- Fasilitas Sambungan Listrik Untuk MBR Kecamatan Pancung Soal			100 Unit				100 Unit		
	- Fasilitas Sambungan Listrik Untuk MBR Kecamatan Basa IV Balai Tapan			100 Unit				100 Unit		
	- Fasilitas Sambungan Listrik Untuk MBR Kecamatan Ranah IV Hulu Tapan			100 Unit				100 Unit		
	- Fasilitas Sambungan Listrik Untuk MBR Kecamatan Lunang			100 Unit				100 Unit		
	- Fasilitas Sambungan Listrik Untuk MBR Kecamatan Silaut			100 Unit				100 Unit		
	Belanja Modal Jalan Desa	Panjang Jalan dan Drainase yang dibangun								
	Pembangunan PSU Perumahan Alam Surambi Permai			200 M				200 M		
	Pembangunan PSU Perumahan Bintang Satu			200 M				200 M		
	Pembangunan PSU Bumi Kambang Asri			200 M				200 M		
	Pembangunan PSU Bunga Pasang Asri			200 M				200 M		
	Pembangunan PSU Perumahan Faray Pemai			200 M				200 M		
	Pembangunan PSU Perumahan Ochien			200 M				200 M		
	Pembangunan PSU Perumahan Cepi Noval			200 M				200 M		
	PSU Perumahan Griya Hanah Asri Tarusan			200 M				200 M		
	PSU Perumahan Bumi Griya Indah			200 M				200 M		
	PSU Perumahan Karpa Indah			200 M				200 M		
	PSU Perumahan Mutiara sago			200 M				200 M		
	PSU Perumahan Handra Family			200 M				200 M		
	Perumahan Bungo Lado Hijau			200 M				200 M		
	Perumahan D Junung Garden			200 M				200 M		
	Perumahan Melani Tunggal Anugrah			200 M				200 M		
	Perumahan Fajar Lima Jaya Family			200 M				200 M		
	Perumahan Hannah Asri			200 M				200 M		
	Perumahan Fitata Bumi Inderapiura			200 M				200 M		
	Perumahan Mutiara Raihan Putra			200 M				200 M		
	Perumahan BSD I Karang Sago			200 M				200 M		
	Perumahan Putri Indah Lestari II			200 M				200 M		

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Ket
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Prioritas	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
IX	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH SERTA GANTI RUGI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE				370,000,000			450,000,000		
S	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				220,000,000			300,000,000		
44	Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	Kab. Pesisir Selatan	1 Dokumen	50,000,000	Dana Transfer Umum- DAU	1 Dokumen	75,000,000		
45	Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah	Kab. Pesisir Selatan	1 Dokumen	50,000,000	Dana Transfer Umum- DAU	1 Dokumen	75,000,000		
46	Koordinasi Penyelenggaraan redistribusi Tanah Obyek Reforma agraria dalam 1 (satu) kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria	Kab. Pesisir Selatan	1 Dokumen	60,000,000	Dana Transfer Umum- DAU	1 Dokumen	75,000,000		
47	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah	Kab. Pesisir Selatan	1 Dokumen	60,000,000	Dana Transfer Umum- DAU	1 Dokumen	75,000,000		
T	Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				150,000,000			150,000,000		
48	Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Inventarisir Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Kab. Pesisir Selatan	20 Persil	75,000,000	Dana Transfer Umum- DAU	20 Persil	75,000,000		
49	Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil koordinasi Penetapan Ganti kerugian Tanah kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Kab. Pesisir Selatan	1 Dokumen	75,000,000	Dana Transfer Umum- DAU	1 Dokumen	75,000,000		
X	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT				150,000,000			150,000,000		
U	Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota				150,000,000			150,000,000		
50	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat	Kab. Pesisir Selatan	1 Dokumen	50,000,000	Dana Transfer Umum- DAU	1 Dokumen	50,000,000		
51	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Penguahan Masyarakat Adat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Penguahan Masyarakat Adat	Kab. Pesisir Selatan	1 Dokumen	50,000,000	Dana Transfer Umum- DAU	1 Dokumen	50,000,000		
52	Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan Tanah ulayat lintas Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku	Kab. Pesisir Selatan	5 Lokasi	50,000,000	Dana Transfer Umum- DAU	5 Lokasi	50,000,000		

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Ket
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Prioritas	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
XI	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG				150,000,000			225,000,000		
V	<i>Penyelesaian Masalah Tanah Kosong</i>				50,000,000			75,000,000		
53	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pesisir Selatan	1 Dokumen	50,000,000	Dana Transfer Umum- DAU	1 Dokumen	75,000,000		
W	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong				100,000,000			150,000,000		
54	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Inventarisasi Tanah Kosong	Kab. Pesisir Selatan	10 Persil	50,000,000	Dana Transfer Umum- DAU	10 Persil	75,000,000		
55	Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Pemanfaatan Tanah Kosong	Kab. Pesisir Selatan	10 Lokasi	50,000,000	Dana Transfer Umum- DAU	10 Lokasi	75,000,000		
XII	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH				100,000,000			150,000,000		
X	Penerbitan Izin Membuka Tanah				100,000,000			150,000,000		
56	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Kab. Pesisir Selatan	1 Dokumen	50,000,000	Dana Transfer Umum- DAU	1 Dokumen	75,000,000		
57	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Terlaksananya Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Kab. Pesisir Selatan	5 Paket	50,000,000	Dana Transfer Umum- DAU	5 Paket	75,000,000		
XIII	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH				350,000,000			425,000,000		
Y	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota				350,000,000			425,000,000		
58	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Kab. Pesisir Selatan	1 Dokumen	50,000,000	Dana Transfer Umum- DAU	1 Dokumen	75,000,000		
59	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pesisir Selatan	1 Dokumen	250,000,000	Dana Transfer Umum- DAU	1 Dokumen	275,000,000		
60	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Kab. Pesisir Selatan	1 Dokumen	50,000,000	Dana Transfer Umum- DAU	1 Dokumen	75,000,000		
JUMLAH					49,105,527,927			63,855,727,927		

Painan, Juni 2021
Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan



MUKHRIDAL, SH

NIP. 19640128 199309 1 001

II.5 Penelaahan Usulan program Kegiatan Masyarakat.

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Permendagri Nomor 90 Tahun 2020 dan Kepmendagri No 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan, Pembangunan dan Keuangan Daerah merupakan suatu hasil kajian terhadap Program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan propinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari perangkat daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada perangkat daerah propinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat daerah propinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah.

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan kabupaten Pesisir Selatan dengan tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dalam bidang Perumahan dan Permukiman dimana peran masyarakat sangat penting dalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan kabupaten Pesisir Selatan dalam hal ini mengkoordinasikan program/kegiatan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan yang nantinya ditujukan langsung kepada perangkat daerah terkait.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Dalam perumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional

II.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam Rancangan Awal rencana kerja Pemerintah Tahun 2022, adalah :

1. Prioritas Nasional 1 : Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Arah Kebijakan :

- a. percepatan penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan kualitas SDM dan peningkatan perekonomian serta peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkualitas.
2. Prioritas Nasional 2 : Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman

Arah Kebijakan :

- a. Pengurangan disparitas wilayah melalui pembangunan infrastruktur pendukung pertumbuhan perekonomian dan pemerataan jaringan teknologi komunikasi dan informatika

III.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026 merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan memperhatikan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pesisir Selatan, yaitu

“MEWUJUDKAN PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERAM, MAJU DAN BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL”

Yang dijabarkan sebagai berikut :

SEJAHTERA : dalam lima tahun kedepan akan terjadi semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat, yang diindikasikan dengan meningkatnya

pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pula pada menurunnya angka kemiskinan, serta peningkatan akses pelayanan kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar

MAJU : membangun daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumberdaya manusia yang unggul, profesional, berperadaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia serta berwawasan kedepan

BERMARTABAT : Kondisi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yang bertumpu pada nilai nilai budi pekerti dan budaya yang luhur, mengedepankan ASBK (Adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah)

AKUNTABEL : Tanggung jawab yang bersifat objektif dan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjelaskan kinerja atas tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban

PROFESIONAL : Penyelenggaran Pemerintahan yang baik (Partisipatif, Transparan dan Efesien) dan bersih (bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)

Berkaitan dengan pernyataan visi pembangunan lima tahun kedepan, maka untuk **MEWUJUDKAN PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERAM, MAJU DAN BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL** dilaksanakan melalui 6 (enam) Misi yaitu :

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan;
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat;
3. Memperkuat kemadirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah;
4. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan
5. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing;
6. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tenteram dan dinamis;

Dari ke enam misi Kabupaten Pesisir Selatan tersebut di atas, maka **misi kedua dan misi keenam** adalah misi yang harus diemban urusan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Misi kedua tersebut untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat dan misi keenam adalah mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.

Untuk menterjemahkan Visi dan misi pada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan maka dapat ditelaah dari **misi kedua dan misi keenam**.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran didalam Rencana Kerja (Renja) diperlukan straregi. Strategi adalah langkah – langkah berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Dari analisis lingkungan strategis yang telah dilakukan maka dapat disusun strategi dan kebijakan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten pesisir selatan sebagai berikut :

Sasaran 1; Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman

Strategi :

1. Mengurangi luasan kawasan kumuh.

Kebijakan :

1. Menyusun Database Kawasan Kumuh.
2. Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Kumuh yang Berkualitas yang mendukung peningkatan produktifitas.
3. Menurunkan Luas Kawasan Kumuh dan Penataan Lingkungan Perkotaan.
4. Peningkatan RTLH pada Kawasan Kumuh.

Sasaran 2; Meningkatnya kualitas perumahan

Strategi :

1. Meningkatnya rumah layak huni
2. Memfasilitasi Penyediaan Rumah Bagi Masyarakat Korban Bencana Kabupaten.
3. Memfasilitasi Penyediaan Rumah Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Kabupaten

Kebijakan :

1. Menyusun database perumahan.
2. Menyusun SPM Bidang Perumahan.
3. Melakukan penguatan kelembagaan bidang perumahan.
4. Melakukan pembinaan penyelenggaraan bidang perumahan.
5. Menyusun Revisi Dokumen RP3KP Kabupaten
6. Meningkatkan akses Masyarakat MBR Secara Bertahap terhadap perumahan dan permukiman yang layak aman dan terjangkau
7. Penyediaan dukungan infrastruktur bagi rumah yang direlokasi akibat bencana alam dan terkena program pemerintah daerah.

Sasaran 4; Meningkatnya Fasilitasi Penatagunaan Tanah

Strategi :

1. Menyiapkan regulasi/peraturan.
2. Optimalisasi Penyelesaian Konflik
3. Meningkatkan peran pemerintah kabupaten dalam penatagunaan tanah
4. Tersedianya data inventarisasi tanah
5. Tersedianya Data Tanah Ulayat
6. Terfasilitasi Penyelesaian Konflik
7. Terfalisitasinya pelaksanaan penatagunaan tanah untuk kepentingan umum
8. Meningkatkan pemahaman instansi yang memerlukan tanah dan para stake holders tentang regulasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum
9. Meningkatkan koordinasi dan monitoring pelaksanaan tahapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum
10. Meningkatkan kapasitas dan pembinaan aparatur pemerintah dalam penyelesaian masalah pertanahan
11. Meningkatkan koordinasi dan monitoring dalam rangka mengidentifikasi dan menginventarisasi masalah pertanahan

Kebijakan :

1. Terwujudnya tata Kelola pertanahan.
2. Mengurangi konflik penyelesaian kasus konflik
3. Peningkatan pengelolaan penatagunaan tanah yang sesuai dengan RTRW
4. Menyusun dokumen Perencanaan dan Penetapan Penatagunaan Tanah
5. Melakukan Sosialisasi dan Pembinaan Penetapan Penatagunaan Tanah.
6. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Perencanaan Penggunaan Tanah.

7. Memfasilitasi Penanganan Masalah Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.
8. Menetapkan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
9. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.
10. Memfasilitasi Penyelesaian Masalah Pertanahan
11. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penanganan Masalah Pertanahan.

Sasaran 4; Meningkatnya tata kelola organisasi

Strategi : Meningkatkan integritas dan kompetensi ASN.

Kebijakan :

1. Mengirim ASN untuk mengikuti diklat.
2. Meningkatkan pendidikan formal ASN.

III.3 Program dan Kegiatan

3.3.1 Telaah Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat

Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan hasil rumusan perencanaan yang di mulai dari tingkat Nagari hingga tingkat Kabupaten melalui Musyawarah Rencana Kerja Pembangunan (MUSRENBANG) Tahun 2021. Tetapi dalam perjalanannya terdapat masukan dari para pemangku kepentingan untuk menjembatani atau mengaspirasikan usulan masyarakat yang tidak tertampung dalam pintu perencanaan. Proses penjaringan aspirasi oleh para pemangku kepentingan ini melalui mekanisme yang dilakukan secara simultan melalui kunjungan kerja

anggota legislatif atau reses. Kebutuhan masyarakat akan pelayanan dasar yang dilayani oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah pembangunan rumah tidak layak huni, pembuatan MCK Pembangunan Psarana Sarana Utilitas (PSU) Perumahan, sehingga dalam setiap kesempatan yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan selalu menyangkut atau memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberi usulan atau aspirasi atas kebutuhan di daerahnya melalui kebijakan kebijakan dari para pemangku kepentingan yang nantinya harus dialokasikan dalam rencana kerja OPD untuk tahun anggaran yang akan datang bahkan dalam tahun anggaran berjalan.

3.3.2 Perumusan Kegiatan Prioritas

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022 sebagai wujud implementasi peran tugas pokok dan tanggung jawab dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai salah satu daerah otonom. Selain itu sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang menuju ke arah yang lebih baik sesuai visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026.

Rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 adalah sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 3.3

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Perkiraan Maju Tahun 2022 Kabupaten Pesisir Selatan (Terlampir)

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan pendanaan tahun 2022 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Kabupaten pesisir Selatan Tahun 2021-2026 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026 yaitu : **“MEWUJUDKAN PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERAM, MAJU DAN BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL”** ditempuh melalui 6 misi. Oleh karena itu untuk menerjemahkan visi dan misi RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan kedalam tujuan dan saran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan kabupaten Pesisir Selatan maka dapat ditelaah dari misi kedua yaitu : **Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat dan misi keenam yaitu Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tenteram dan dinamis**

Selaku perangkat Daerah yang Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang :

1. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2. Pertanahan

Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 untuk pemenuhan pelayanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah adalah sebagaimana tabel rencana program dan kegiatan pada Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah (Tabel 3.2)

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan – persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku pelaku (stakeholder) dalam menciptakan good Governance sesuai dengan paradigma baru.

Output Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan adalah Program Tahunan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan yang sesuai dengan tupoksi dan sasaran program Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan.

Renja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan selain menjadi panduan dalam pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2022 berfungsi pula sebagai saran peningkatan kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2022, renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh Jajaran Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan, Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimas amendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

V.1. Kaidah kaidah pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja pembangunan Daerah (RKPD) dan merupakan implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah.

Untuk itu dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah ditetapkan kaidah kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Bidang bidang dan seluruh staf Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan secara bersama sama mempunyai tanggung jawab untuk :
 - a. Melaksanakan Renja Tahun 2022 dengan sebaik baiknya sesuai dengan tugas dan kewenangannya
 - b. Menjaga konsistensi antara RKPD, renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2022.

V.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2022 selanjutnya Renja Tahun 2022 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman kepada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan priritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran dan Pendapatan belanja Daerah.

BUPATI PESISIR SELATAN

